

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

The Perception of Makassar Community to Sharia Banking

Oleh: *Abdul Hadi Sirat**

[Hadi sirat\(g\).vahoo.co.id](mailto:Hadi_sirat(g).vahoo.co.id)

Abstrak

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Assunnah. Banyak faktor yang menyebabkan umat Islam belum berhubungan dengan bank syariah, antara lain: 1) masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman umat tentang bank syariah, 2) peran ulama dan dai masih relatif kecil, 3) peran akademisi perguruan tinggi belum optimal, dan 4) peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syariah.

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap keberadaan bank syariah dan menentukan pilihan dalam berinvestasi dengan produk-produk perbankan syariah, serta prospek perbankan syariah di masa mendatang. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di kota Makassar cukup baik. Sebagian besar dari masyarakat telah mengetahui melalui media elektronik, media massa, dan rekan kerja. Secara umum, masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah karena dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Sebagian besar responden menyatakan manfaat yang diperoleh melalui bank syariah adalah terhindar dari praktik riba, lebih aman, lebih terjamin, dan ada rasa kebanggaan sebagai umat Islam, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: *Persepsi, Bank Syariah*

Abstract

Shariaa Bank operates without drawing interest and is established based on Alquran and Assunnah. There are many reasons why muslim do not use its service, they are: 1) Muslim' low understanding, knowldge and information on sharia bank, 2) ulama's low role to support the bank 3) higher education institutuon academicians' unoptimal role, and 4) unoptimal Islamic organization support.

Research aims to describe the community's perception on sharia bank and community's investment choices to several sharia banking product and sharia banking prospect in the future. Data were analyzed descriptely and statistically

Result shows that community has fair knowlegde on sharia bank Most of them get information on sharia bank through electronic media, mass media, and collegues. Generally, community are interested to be sharia bank clients because the bank operation and products are delivered based on Islamic sharia law. Most of respondents stated that the sharia bank has given them much benefits becuse it has no interest, more secure, guar anted and makes them proud as moslem and has competitive value in Islamic perspective.

Keywords: *Perception, shariaa bank*

LATAR BELAKANG

Sistem perbankan syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank

Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah khususnya semakin marak beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan perkembangan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan kemudian dengan adanya

angin segar berupa keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November tahun 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya.

Sebenarnya, tanpa adanya fatwa dari MUI sekalipun, lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah akan tetap mengalami pertumbuhan karena banyak didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan komitmen dari Bank Indonesia (BI). Meskipun jumlah cabang yang dimiliki bank syariah sampai saat ini masih sangat kecil, namun secara perlahan pasti jumlah tersebut akan bergerak naik secara signifikan. Optimisme ini didukung oleh adanya fakta perkembangan bank syariah yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, bila pada tahun 1992 baru berdiri sebuah bank umum syariah (Bank Muamalat Indonesia), maka pada tahun 2003 atau sepuluh tahun kemudian ternyata telah muncul dua bank umum syariah, delapan unit usaha syariah dari bank konvensional, termasuk satu dari bank asing.

Bank syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan jasa bank syariah. Dengan modal Undang-Undang dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dari sisi *surplus pending unit* maupun *deficit spending unit*. Walaupun pengembangan bank syariah secara intensif masih relatif baru, tetapi patut diingat bahwa pengembangannya tidak berlandaskan *infant industries argument*, yang berlandaskan proteksi dan keistimewaan-keistimewaan.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Keberadaan perbankan syariah adalah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian, yaitu berupa (1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, (2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, (3) stabilitas nilai uang, (4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan (5) pelayanan yang efektif.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Berdasarkan statistik perbankan syariah - Bank Indonesia dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset bulan Desember 2001 dan 2006 masing-masing sebesar 51,87% dan 22,07%. Jumlah aset perbankan syariah pada bulan Maret 2007, yaitu Rp 28,45 triliun. Pada bulan Desember 2001 dan 2006 pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing adalah sebesar 75,56% dan 24,16%. Sedangkan pada tahun yang sama pertumbuhan bagi hasil dan jual beli masing-masing, yaitu: 11,18% (45,23%) dan 86,84% (35,16%). Nilai pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah cenderung menurun. Akan tetapi, dilihat dari nilai nominalnya cenderung meningkat.²

Dalam perkembangannya, perbankan syariah banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, yaitu diantaranya berupa: (1) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, (2) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, (3) Jaringan kantor bank syariah yang belum luas, dan (4) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.³

Pengembangan jaringan perbankan syariah memerlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman

¹ Aziz Budi Setiawan. 2006. "Perbankan Syariah; *Challenges dan Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia." Jurnal Kordinat, Edisi: Vol. VIII No. 1, April 2006.

² Metawa, S. A., & Almosawi, M. 1998. *Banking behavior of Islamic bank customers: Perspectives and implications, International of Bank Marketing*, Vol. 16, No. 7, pp. 299-313.

³ Adi Warman Karim. 2004. *Menimbang Resiko Kredit di Bank Syariah*. Majalah Investor No. 88 Tahun V Jakarta.

masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah diperlukan informasi mengenai karakteristik dan perilaku nasabah/calon nasabah terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah di Kota Makassar; (2) Mengidentifikasi persepsi masyarakat Kota Makassar dalam menentukan pilihan pada produk perbankan syariah' dan (3) Memproyeksikan prospektif perbankan syariah yang ada di Kota Makassar pada masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai sautu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamarnya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik *riba*, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).⁴

Bank Islam atau bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁵

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini dikarenakan sejak saat itu diberikan keleluasaan dalam penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (tnapa bunga). Meskipun begitu kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan **Pakto 1988** yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya **Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992**, dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.⁶

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "*bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil*" (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya **Undang-Undang No. 10 tahun 1998** tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin berkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta undang-undang operasional bank syariah secara tersendiri, sebab undang-undang yang telah ada sesungguhnya dasar hukum bagi penerapan *dual banking system*.⁷

Membahas peranan bank syariah, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan perbankan syariah itu sendiri. Diantara peranan bank syariah adalah:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

⁴ Bank Indonesia. 2001. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Sumatera.Barat*. Jakarta.

⁵ Citra Octaviana. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Buletin Ekonomi dan Bisnis Islam. Edisi IV/VII Tanggal 25 Juli 2007. LEBI: Fak. Ekonomi UGM

⁶ Muchdarsyah, Sinungan. Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992.

⁷ Muchdarsyah, Sinungan. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil

- b. Meningkatkan kesadaran syariah uraah Islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Dengan adanya bank syariah, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud diantaranya sebagai perekat nasionalisme baru, memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, memberikan *return* yang lebih baik, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, peningkatan efisiensi mobilitas dana, dan yang utama sebagai *uswah hasanah*.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah dengan mendirikan **Baitul Tamwil-Salman** Bandung, yang sempat mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk **Koperasi Ridho Gusti**. ~-

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan. Pada Akhirnya diputuskan untuk membentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.*

Pasca reformasi, perkembangan perbankan syariah begitu pesat setelah disahkannya UU No. 10

tahun 1998. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagaimana lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.⁷

Setelah Bank Muamalat Indonesia, muncul beberapa bank umum syariah seperti Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Selain itu banyak bank umum konvensional yang mengkonversi kantor cabangnya menjadi cabang syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Begitu juga dengan bank perkreditan rakyat syariah, berkembang begitu pesat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden laki-laki adalah sebanyak 65% dan perempuan 35%. Kelompok umur responden yang kurang dari 25 tahun sebanyak 10,45%, kelompok umur antara 25-30 tahun sebanyak 15,46%, antara 31-40 tahun sebanyak 41,36% responden, dan kelompok umur antara 41-50 tahun 22,73% responden, serta umur diatas 50 tahun sebanyak 10%. Dari data tersebut menggambarkan secara umum nasabah atau responden penelitian ini berada pada kelompok umur di atas 31 tahun yang berarti cara pikir dan cara pandangnya sudah cerdas dalam menentukan pilihan berinvestasi pada sistem perbankan yang ada di kota Makassar.

Responden penelitian ini adalah berasal dari suku Bugis sebanyak 52,70%, kemudian suku Makassar sebanyak 34,50%, dan suku Jawa 5,90% serta suku-suku lainnya sebanyak 6,81%, dan sebanyak 100% nasabah adalah beragama Islam. Berdasarkan jenjang berpendidikan, bahwa nasabah bank syariah sebanyak 25,60% berpendidikan SMA, pendidikan Diploma sebanyak 8,60%, Strata Satu (S-1) sebanyak 43,20%, dan Strata Dua (S-2) sebanyak 22,70%. Berdasarkan jenis pekerjaan, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 48,20% responden yang menjadi nasabah bank syariah adalah bekerja sebagai wiraswasta, kemudian sebanyak 31,40% sebagai karyawan swasta, dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17,70% serta TNI/POLRI sebanyak 2,70%.

Dari segi penghasilan bahwa responden yang berpenghasilan antara Rp 1 juta - Rp 1,5 juta sebanyak

* Adiwirman Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqhi dan Keuangan*. RajaGrafindo: Jakarta

* Muhdarsyah, Sinungan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

18,20%, kemudian responden dengan penghasilan antara Rp 1,5 juta- Rp 2 juta sebanyak 2,70%, selanjutnya tingkat penghasilan antara Rp 2 juta - Rp 2,5 juta sebanyak 43,60% , serta responden yang mempunyai tingkat penghasilan lebih dari Rp 2,5 juta sebanyak 35,50%.

Persepsi Tentang Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam surat (an-Nissa: 29), yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Banyak faktor yang menyebabkan umat Islam belum berhubungan atau bertransaksi dengan bank syariah, antara lain; (i) tingkat pengetahuan dan pemahaman umat tentang bank syariah masih sangat rendah, (ii) peran ulama dan dai' masih relatif kecil, (iii) peran akademisi perguruan tinggi belum optimal, dan (iv) peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syariah.

Fakta membuktikan pengetahuan nasabah bank syariah di kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui keberadaan bank syariah melalui media elektronik, media massa serta informasi dari teman kerja. Hal ini mengindikasikan pada umumnya bahwa masyarakat kota Makassar atau khususnya umat Islam telah berusaha mengetahui dan bahkan ingin menjadi nasabah bank syariah. Masyarakat kota Makassar adalah masyarakat yang religius sehingga kehadiran bank syariah merupakan kebanggannya sebagai umat Islam.

Hal yang menarik untuk dijelaskan juga adalah jawaban dari sebagian besar nasabah yang menjadi responden tentang kapan mereka mengenai bank syariah, maka lebih dari 50% menyatakan mengenai atau mengetahui bank syariah dalam 3 tahun terakhir dan 45% menyatakan mengenai bank syariah lebih dari tiga tahun. Artinya umat Islam kota Makassar sangat tanggap terhadap informasi bank syariah sehingga begitu terbuka mereka langsung menjadi nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum

responden tertarik menjadi nasabah bank syariah, karena dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam serta menggunakan sistem bagi hasil. Ternyata lebih dari 50% responden mulai menjadi nasabah bank syariah pada 3 tahun terakhir dan 19,10% sudah menjadi nasabah di atas 3 tahun.

Pada umumnya responden menyatakan menjadi nasabah bank syariah pada bank milik pemerintah, dan hanya 24,10% menjadi nasabah pada bank Muamalat serta 2,30% pada bank swasta lainnya yang telah menawarkan produk-produk perbankan syariah. Terhadap manfaat menjadi nasabah pada bank syariah, 53,60% dari total responden menyatakan terhindar dari riba (sistem bunga), 17,30% berpendapat lebih aman dan terjamin menjadi nasabah pada bank syariah, dan 15% responden menyatakan merasa bangga sebagai umat Islam.

Sistem riba menyebabkan dampak psikologi yang sangat buruk bagi masyarakat akan memperlebar jurang antara sesama manusia, dan mempercepat proses pemelaratn dan kesengsaraan hidup, baik secara individu, jama'ah, negara maupun bangsa. Untuk itu, masyarakat kota Makassar menyadari bahwa praktik riba (sistem bunga) akan berdampak pada kehidupan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang telah terpengaruh dengan riba akan mengalami sikap dan emosional yang tidak stabil dalam hidupnya. Dengan mengetahui sistem perbankan syariah ini akan lebih menghindarkan mereka dari praktik bunga (riba).

Keberadaan bank syariah di kota Makassar menurut responden adalah merupakan suatu kebanggaan sebagai umat Islam, karena mereka juga memandang adanya perbedaan produk-produk yang ditawarkan bank syariah jika dibandingkan dengan produk bank konvensional.

Dari sisi pelayanan yang diberikan perbankan syariah, maka apabila perbankan syariah memberikan pelayanan prima dan profesional serta memiliki kinerja yang excellence, maka dapat dipastikan umat Islam akan lebih percaya terhadap perbankan syariah. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor pelayanan sangat menentukan pilihan masyarakat dalam memilih bank-bank syariah. Hasil survei membuktikan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan perbankan syariah di kota Makassar cukup baik, hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih bank syariah.

Persepsi Terhadap Produk-Produk Bank Syariah

Salah satu persamaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kedua-duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, bank syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan syariah. Walaupun praktek bank syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan bank-bank syariah di negara-negara lain seperti negara timur tengah, pelayanan sosial perbankan syariah dibatasi oleh undang-undang perbankan Indonesia. Di samping itu, instrumen dan produk bank syariah masih banyak mengandalkan sistem *murabahah* padahal bank syariah mempunyai banyak sistem investasi yang lebih unggul dan aman seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dan lainnya. Fakta membuktikan bahwa nasabah bank syariah di Kota Makassar yang disurvei menunjukkan bahwa sekitar 61,80% nasabah memilih produk *Almudharabah* dan 29,50% memilih produk *Almusyarakah*.

Mudharabah adalah sistem kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Pola transaksi *mudharabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dana dalam prinsip *al-mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisba bagian keuntungan.

Prinsip *almusyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang berkerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam bank konvensional, prinsip *almusyarakah* ini mirip dengan kredit modal kerja.

Dalam prinsip *almurabahah* ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Para nasabah dalam sistem bank konvensional akan dikenakan bunga dan diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Pada bank syariah, produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan *murabahah*. Misalnya bank syariah akan membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan bagi bank syariah dan nilai cicilan yang akan dibayarkan nasabah relatif tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan nasabah memilih bank syariah atau keunggulan produk bank syariah dibandingkan produk bank konvensional, secara umum atau 41,40% nasabah menyatakan produk bank syariah adalah bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga.

Di sisi lain, sikap para nasabah tentang produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah karena; secara umum mereka tertarik dengan produk bank syariah, persyaratan yang relatif mudah baik pada saat mau menjadi nasabah maupun akan mengambil kredit atau meminjam uang di bank syariah, para nasabah juga memberi tanggapan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara produk-produk bank syariah dengan bank konvensional, sedangkan dari segi persaingan menurut tanggapan nasabah yang diwawancarai tidak menunjukkan persaingan yang tajam antara kedua sistem perbankan tersebut.

Prospektif Bank Syariah

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional utamanya perluasan lapangan kerja dan penguatan struktur industri/dunia usaha nasional. Dalam kaitan ini maka industri perbankan syariah menciptakan segmen pasar yang lebih fokus untuk dilayani, misalnya segmen UMKM.

Dalam ekonomi Islam, pengembangan sektor keuangan harus terkait erat dengan sektor riil syariah, karena itu, pengembangan perbankan syariah harus mendukung gerakan ekonomi Islam di sektor riil, seperti

kegiatan produksi dan distribusi seperti kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi serta gerakan usaha sektor lainnya. Dengan adanya bank syariah, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiyaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Perbankan bank syariah di Indonesia memang tergolong baru, akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, terutama kalangan perbankan syariah sendiri, makin had perbankan syariah semakin dikenal luas. Peluang perbankan syariah di Indonesia, menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang ekonomi syariah. Ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus tantangan. Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim, ini bisa dijadikan sebagai lahan yang produktif untuk dijadikan obyek pengembangan bank syariah sekaligus pangsa pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi prospek bank syariah di Kota Makassar, secara umum para nasabah menyatakan bank mengalami perkembangan yang signifikan, selain itu eksistensi bank syariah di Kota Makassar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah terutama pertumbuhan usaha menengah kecil dan usaha mikro (UMKM), serta mendorong pertumbuhan kredit konsumsi masyarakat. Perkembangan bank syariah ini didukung oleh potensi pasar di indonesia, dan Bank Indonesia (BI) sebagai induk perbenkan Indonesia akan terus mensosialisasikan keberadaan bank syariah. Perbankan syariah semakin ramai ketika bank-bank konvensional mendirikan pula unit (cabang) syariah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- a. Bank syariah di Kota Makassar telah lama diketahui oleh masyarakat sejak beroperasinya bank syariah adalah melalui; (i) media elektronik dan bahan bacaan lainnya dan sudah lebih dari 3

tahun, (ii) karena produk-produk bank syariah berdasarkan prinsip Islam dan bagi hasil, (iii) menjadi nasabah pada bank syariah BUMN dan bank muamalah Indonesia, (iv) adanya bank syariah nasabah merasa senang sebagai umat muslim dan mengatakan ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional, (v) pelayanan yang diberikan terasa lebih aman dan nyaman.

- b. Produk-produk bank syariah yang banyak diminati nasabah adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* karena memiliki keunggulan seperti terhindar dari praktek riba, *sharing* risiko dan prinsip bagi hasil, persyaratan yang relatif mudah dan sederhana baik untuk menjadi nasabah maupun saat mengajukan pinjaman kredit. Selain itu, tidak terjadi persaingan yang tajam antara bank syariah dengan bank konvensional.
- c. Prospek bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik jumlah nasabah, simpanan pihak ketiga maupun pertumbuhan aset. Bank syariah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian kota Makassar terutama pemberian kredit UMKM dan kredit konsumsi secara luas kepada masyarakat.

Rekomendasi

- a. Untuk mengembangkan akses produk bank syariah secara umum di Kota Makassar, para bankir bank syariah perlu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra produk bank syariah.
- b. Untuk mengembangkan akses produk kredit perbankan syariah di Kota Makassar, para bankir bank syariah perlu mempermudah proses aplikasi kredit baik menyangkut herkas persyaratan maupun rentang waktu proses aplikasi kredit kepada nasabah.
- c. Tidak semua nasabah bank syariah di Kota Makassar termasuk katagori *segmen loyalist* (nasabah yang memilih bank syariah semata-mata karena alasan agama). Berkaitan dengan tipe segmen tersebut, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan membangun *image* konsumen perbankan syariah agar mereka tidak ragu untuk berpartisipasi menjadi nasabah dan menjamin keberadaan "*dual banking*" yang sesuai dengan prinsip syariah. Mayoritas masyarakat Kota Makassar yang beragama Is-

lam memberikan peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan bank syariah untuk menggarap segmen loyalist, aktif dalam meningkatkan awareness nasabah potensial dengan pendekatan promosi yang lebih informative (bukan *imaginer*), misalnya; seminar, brosur dan *phamflet*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2001. *Potensi, Preferensi dan, Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Sumatera Barat?* Jakarta.
- Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah dalam www.bi.go.id
- Karim, Adi Warman. 2003. *Menimbang Risiko Kredit di Bank Syariah*. Majalah Investor No. 88 Tahun V. Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Kompas. 2005. *Pangsa Perbankan Syariah 2011 Diprediksi 20 Persen*. Senin 7 Maret 2005.
- Metawa, S. A., & Almosawi, M. 1998. *Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications, International of Bank Marketing*. 16, No. 7, pp. 299-313.
- Octaviana, Citra. 2007. *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*. Buletin Ekonomika & Bisnis Islam, Edisi: IV/VII tanggal 25 Juli 2007. LEBI: Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia*." Jurnal Kordinat, Edisi: Vol. VIII No. 1, April 2006.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- _____Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Bagi Hasil
- _____Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992
- _____Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.